



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2024 - 2026**



**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
6. Rencana Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat RPD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 2024-2026 merupakan program prioritas daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Indragiri Hilir.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis.
11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun.
13. Sasaran adalah Rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat Daerah.
14. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya, baik berupa personil barang modal, termasuk peralatan dan teknologi dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan penentuan pilihan program kegiatan tahunan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan dan penjabaran dari RPD Tahun 2024-2026 berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 31 Mei 2023
BUPATI INDRAGIRI HILIR,



H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 31 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023 NOMOR 5

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan perlu adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bagi unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Konsekuensi dari amanat tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra), sebagai dokumen perencanaan bagi instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Instansi Pemerintah.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu dinas unsur pelayanan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka melaksanakan berbagai program kegiatan yang telah digariskan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, maka Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026 ini merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir ini masih jauh dari sempurna sehingga saran, masukan dari berbagai pihak yang paham betul mengenai Rencana Strategis sangat kami harapkan guna perbaikan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, Mei 2023

Plt.Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan
Kabupaten Indragiri Hilir



H. Tantawi Jauhari, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680911 198811 1 001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR TABEL | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 5 |
| | |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | 7 |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir..... | 7 |
| 2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir | 23 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir | 24 |
| 2.4 Kelompok Sasaran Layanan | 29 |
| | |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI | 30 |
| 3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 30 |
| 3.2 Isu strategis | 32 |
| | |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 35 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir..... | 35 |
| 4.2 Cascading Kinerja | 38 |
| | |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 39 |
| | |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 41 |
| | |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 50 |
| 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (IKU) | 50 |
| 7.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (IKK) | 51 |
| 7.3 Indikator Kinerja Program/Kegiatan | 52 |
| | |
| BAB VIII PENUTUP | 55 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|---|
| Gambar 2.1 Bagan Stuktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir | 9 |
|--|---|

DAFTAR TABEL

| Nomor | Judul Tabel | Halaman |
|-------|--|---------|
| 2.1 | Jumlah Karyawan dan Karyawati Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022..... | 23 |
| 2.2 | Pejabat Eselon Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2022 | 23 |
| 2.3 | Data Karyawan/Karyawati Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022.. | 24 |
| 2.4 | Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 24 |
| 2.5 | Capaian Sasaran Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022 | 26 |
| 2.6 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022 | 27 |
| 2.7 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 | 28 |
| 3.1 | Pemetaan Permasalahan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | 31 |
| 3.2 | Isu-isu dari sudut Internal | 33 |
| 3.3 | Isu-isu dari sudut Eksternal | 34 |
| 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 | 36 |
| 4.2 | Cascading Tujuan, Sasaran, Program | 38 |
| 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan | 40 |
| 6.1 | Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 | 42 |
| 7.1 | Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir (IKU)..... | 50 |
| 7.2 | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir (Permendagri Nomor 18 – Tahun 2020) | 51 |
| 7.3 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir | 52 |
| 7.4 | Kinerja SPM..... | 54 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam pasal 201 ayat (9) menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Dengan demikian, Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir akan diisi oleh Pj Bupati sebagai pengganti Bupati saat masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2023.

Menindaklanjuti hal tersebut, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Penyusunan RPD Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan mengimplementasikan RPJPD dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka panjang demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu RPD juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis bagi seluruh Perangkat Daerah. Dengan ini, penyusunan RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 dilaksanakan sebagai pedoman dan penyambung atas implementasi periode terakhir RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga RPD ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan, Tahun 2024, 2025 dan 2026. Melalui RPD diharapkan dapat mengakselerasi percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, serta mengakomodir pencapaian

target/ indikator pembangunan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir dengan demikian tujuan pembangunan dapat segera tercapai.

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan bagian dari RPD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPD. Sasaran RPD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah dari tahun 2024 hingga 2026. Implementasi dari RPD Kabupaten Indragiri Hilir dituangkan didalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan RPD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja impact dan outcome dalam Renstra Perangkat Daerah.

Terkait Dokumen RPD tersebut sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Daerah Otonom Baru. Disebutkan bahwa tentang Penyusunan Renstra bersamaan dengan Penyusunan RPD Kabupaten/kota, dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan renstra, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir renstra dan penetapan renstra yang dilakukan paling lambat Minggu kedua bulan April Tahun 2023.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
14. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir;

15. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 04 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah untuk:

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya;
- c. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di bidang Pendidikan selama 3 (tiga) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di bidang Pendidikan serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 3 (Tiga) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada dapat dikelola secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis

3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

3.4 Isu Strategis

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

4.2 Cascading Kinerja

Bab V: Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI: Rencana Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII: Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :


- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan kesekretariatan, bidang pencegahan dan pengendalian kebakaran, dan bidang penyelamatan dan penanganan kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang pencegahan dan pengendalian kebakaran, dan bidang penyelamatan dan penanganan kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, dan Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, dan Bidang Penyelamatan dan Penanganan kebakaran;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan Fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, susunan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan; dan
 - b) Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- 3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, terdiri dari:
 - a) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan; dan
 - b) Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran.
- 4) Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran, terdiri dari:
 - a) Seksi Evakuasi dan Penyelamatan; dan
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**



1. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. Penyusunan dan Pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan yang mempunyai tugas:

- 1) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan;
- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Subbagian Umm, Kepegawaian, dan Perlengkapan;

- 3) Mengonsep naskah dinas lingkup bidang tugas Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan;
- 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 8) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 9) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 10) Melaksanakan ketatalaksanaan, keprotokolan, kehumasan, pengelolaan surat-menyurat, penataan kearsipan, penyelenggaraan rumah tangga, dan administrasi keuangan dan perjalanan dinas;
- 11) Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat. KGB, LP2P, cuti, sasaran kerja pegawai, penilaian prestasi kerja ASN daftar urutan kepangkatan, modelC, karis/karsu, usulan pensiun, usulan kebutuhan PNS, usulan CPNS ke PNS, pemindahan, pemberhentian, mutasi, formasi pegawai, pendidikan dan latihan, ujian dinas, penyesuaian ijazah, pembinaan karier ASN, dan surat-surat umum/ administrasi kepegawaian lainnya;
- 12) Melaksanakan absensi dan pelaporan kehadiran pegawai;
- 13) Melaksanakan analisa kebutuhan, perekaman dan validasi data kepegawaian;
- 14) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;

- 15) Mengikuti rapat-rapat koordinasi teknis lingkup bidang umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- 16) Melaksanakan penerapan sistem informasi, pengelolaan barang dan aset;
- 17) Menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pendistribusian ATK, peralatan kantor, jasa, barang cetakan;
- 18) Melaksanakan pengadministrasian penerimaan, penyimpanan, pengamanan dan pemeliharaan peralatankantor, barang dan aset termasuk inventarisir barang yang baik dan yang rusak serta barang yang akan dihapus di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang mempunyai tugas:

- 1) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- 3) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 4) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 5) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;

- 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 8) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 9) Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 10) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 11) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Fisik dan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 12) Melaksanakan pembuatan administrasi SPJ, SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU serta menyiapkan SPM;
- 13) Melaksanakan pembuatan usulan dan pengelolaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- 14) Melaksanakan pengelolaan, pengamanan dan pengendalian keuangan;
- 15) Melaksanakan pemeriksaan dan pembuatan berita acara pemeriksaan kas keuangan;
- 16) Memeriksa, menganalisa, dan memverifikasi seluruh dokumen perencanaan anggaran, pengeluaran anggaran maupun revisi anggaran termasuk dana luncuran yang kelola;
- 17) Melaksanakan dan mengkoordinasikan sekaligus menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawas fungsional;
- 18) Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 19) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;

- 20) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
- 21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pelatihan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta inspeksi proteksi kebakaran. Untuk melaksanakan tugas bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, antara lain meliputi pemberdayaan masyarakat dan pelatihan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta inspeksi proteksi kebakaran;
- d. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan pencegahan dan pengendalian kebakaran dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasa, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian terdiri dari:

a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan, yang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan sesuai Renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 9) Menyusun pedoman peningkatan sumber daya manusia dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- 10) Menyiapkan SOP pencegahan kebakaran, pengendalian kebakaran, kesiapsiagaan kebakaran, dan penyuluhan/pelatihan pencegahan kebakaran dan non kebakaran;
- 11) Menyediakan pelatihan pemadam kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha;
- 12) Menyusun pedoman pelatihan pemadam kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha;

- 13) Menyiapkan sarana dan prasarana diklat damkar kepada masyarakat;
- 14) Menyiapkan petugas pemadam kebakaran untuk melakukan pelatihan dan/atau bimbingan teknis kepada masyarakat;
- 15) Menyiapkan pembentukan sukarelawan pemadam kebakaran dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran;
- 16) Menyiapkan tenaga dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran;
- 17) Menyiapkan penyuluhan pencegahan dan pengendalian kebakaran kepada masyarakat;
- 18) Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 19) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan; dan
- 20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.

b. Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran

Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran yang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi inspeksi proteksi kebakaran;
- 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan seksi inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;

- 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 9) Menyusun SOP inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- 10) Melaksanakan sosialisasi dan simulasi inspeksi proteksi kebakaran;
- 11) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- 12) Menyediakan peralatan proteksi kebakaran di ruang publik sesuai standar;
- 13) Melaksanakan pelatihan pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran;
- 14) Melaksanakan Pelatihan pemeliharaan peralatan proteksi kebakaran;
- 15) Menyediakan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi kompetensi dan sertifikasi;
- 16) Melaksanakan pelayanan rutin pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran;
- 17) Menyiapkan bahan untuk kerja sama pada dunia usaha dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran;
- 18) Menyiapkan tenaga untuk melakukan penarikan/pengambilan retribusi daerah;
- 19) Menyiapkan perhitungan kebutuhan target daerah;
- 20) Menyiapkan bahan rekomendasi alat pemadam api ringan (APAR) untuk dunia usaha dan Masyarakat;
- 21) Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 22) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran; dan
- 23) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran

Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran menyelenggarakan tugas yang terkait dengan operasi pemadam dan investigasi, evakuasi dan penyelamatan, serta sarana dan prasana. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran;
- b. Menyusun dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran;
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran, antara lain meliputi operasi pemadam dan investigasi, evakuasi dan penyelamatan, serta sarana dan prasarana;
- d. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan penyelamatan dan penanganan kebakaran dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penyelamatan dan Penanganan Bencana Kebakaran dibantu oleh Kelompok JF.

Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran terdiri dari:

a. Seksi Evakuasi dan Penyelamatan

Seksi Evakuasi dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Seksi Evakuasi dan Penyelamatan, yang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Evakuasi dan Penyelamatan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;

- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Evakuasi dan Penyelamatan;
- 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 9) Menyusun pedoman penyelamatan jiwa, harta dan benda dalam kabupaten Indragiri Hilir;
- 10) Menyusun SOP penyelamatan jiwa, harta dan benda penduduk;
- 11) Menetapkan petugas yang menangani penyelamatan jiwa, harta dan benda penduduk;
- 12) Membentuk tim penyelamatan dan evakuasi korban;
- 13) Menyusun SOP penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- 14) Membentuk tim koordinasi penyelamatan dan evakuasi korban;
- 15) Menyediakan program penyelamatan;
- 16) Menyediakan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi kompetensi dan sertifikasi;
- 17) Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 18) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Evakuasi dan Penyelamatan; dan
- 19) Melaksanakan tugas lainya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

b. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, yang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Sarana dan Prasarana sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas seksi Sarana dan Prasarana;
- 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas seksi Sarana dan Prasarana;
- 4) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan seksi Sarana dan Prasarana;
- 5) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Sarana dan Prasarana;
- 6) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi akan asistensi, pelaksanaan urusan seksi Sarana dan Prasarana.
- 7) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan seksi Sarana dan Prasarana;
- 8) Menentukan standar kebutuhan dasar yang akan diterima korban kebakaran;
- 9) Menyusun SOP menyediakan kebutuhan dasar korban kebakaran;
- 10) Menyusun kriteria pemulihan rumah akibat kebakaran;
- 11) Menyusun SOP pemulihan;
- 12) Menyusun pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 13) Menyusun sistem ketahanan kebakaran Pengelola Bangunan Gedung Publik, Pabrik/ Industri, Perkebunan dan Hutan;
- 14) Menyusun sistem ketahanan kebakaran lingkungan bagi masyarakat;
- 15) Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas seksi Sarana dan Prasarana;

- 16) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Sarana dan Prasarana; dan
- 17) Melaksanakan tugas lainya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pelaksanaan kegiatan Kelompok JF dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang JF masing-masing.

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dapat ditetapkan Subkoordinator Kelompok JF yang dipimpin oleh Pejabat fungsional jenjang Ahli Muda.
- (3) Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Administrator dan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Subkoordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) Subkoordinator Kelompok JF dalam melaksanakan tugas berpedoman pada tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya Subkoordinator JF dapat dibantu oleh Klompok JF serta pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (8) Subkoordinator ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Pelaksanaan tugas sebagaimana Subkoordinator JF minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap

berkinerja baik dan.atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.

Tata Kerja

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (4) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (5) Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya.
- (7) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
- (8) Tugas dan fungsi Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Pejabat Administrator (eselon III.a dan III.b) Pejabat Pengawas (eselon IV.a) Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

(9) Pada dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dibentuk UPTD.

(10) Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan didukung oleh Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasaran.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengantisipasi risiko kebakaran di Kecamatan telah memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran di Kecamatan dan Satuan Relawan Pemadam Kebakaran (Satrekar) Kecamatan.

Adapun Sumber daya manusia di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir per Agustus 2022 adalah sebagai berikut;

Tabel 2.1
Jumlah Karyawan dan Karyawati Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2022

| No | Status Kepegawaian | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---------------|--------------------|---------------|-----------|------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1 | ASN | 43 | 7 | 50 |
| 2 | Non ASN | 45 | 13 | 58 |
| Jumlah | | 88 | 19 | 107 |

Tabel 2.2
Pejabat Eselon Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022

| No | Eselon | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1 | Esselon II | 1 | - | 1 |
| 2 | Esselon III | 3 | - | 3 |
| 3 | Esselon IV | 6 | 2 | 8 |
| Jumlah | | 10 | 2 | 12 |

Tabel 2.3
Data Karyawan/Karyawati Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

| No | Tingkat Pendidikan | Status Kepegawaian | | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------|---------------|-----------|------------|
| | | ASN | Non ASN | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1 | Strata II (S2) | 7 | - | 6 | 1 | 7 |
| 2 | Strata I (S1) | 12 | 21 | 23 | 10 | 33 |
| 3 | Diploma 3 (D3) | 1 | 2 | 3 | - | 3 |
| 4 | Diploma 2 (D2) | - | - | - | - | - |
| 5 | SLTA | 29 | 64 | 85 | 9 | 93 |
| 6 | SLTP | 1 | 9 | 10 | - | 10 |
| 7 | SD | - | 8 | 8 | - | 8 |
| Jumlah 50104 | | | | 135 | 19 | 154 |

Tabel 2.4
Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

| No | Sarana dan Prasarana | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1 | Mobil pompa pemadam kebakaran | 4 |
| 2 | Mobil selang kebakaran | 1 |
| 3 | Mobil pompa sumber air | 1 |
| 4 | Mobil pemadam reaksi cepat | 2 |
| 5 | Mobil ambulans | 1 |
| 6 | Mobil tangga | 1 |
| 7 | Motor pemadam kebakaran dan penyelamatan | 15 |
| 8 | Unit pompa portable | 12 |

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi

Kinerja pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir yang telah dilakukan diuraikan berdasarkan 3 kelompok, yaitu Pencegahan Kebakaran; Pemadaman Kebakaran; dan Penyelamatan.

1. Kinerja Pelayanan Pencegahan Kebakaran.

Pelayanan pencegahan kebakaran yang telah dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir antara lain mengenai:

- a. Penyusunan Peraturan Keselamatan Kebakaran.
- b. Pemeriksaan Alat Pemadam racun Api Ringan (APAR) secara berkala.
- c. Pengawasan keselamatan kebakaran bangunan gedung pada masa konstruksi.

2. Kinerja Pelayanan Pemadaman Kebakaran

Pelayanan pemadaman kebakaran yang telah dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir antara lain mengenai:

- a. Panggilan Pemadaman Kebakaran.
- b. Respon time.
- c. Lama pemadaman.
- d. Penyelamatan korban kebakaran.
- e. Penyelamatan harta benda korban kebakaran.

3. Kinerja Pelayanan Penyelamatan

Pelayanan Penyelamatan yang telah dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir antara lain mengenai:

- a. Jiwa.
- b. Satwa.
- c. Harta/Benda.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 ditetapkan dengan 2 (dua) sasaran strategis, adapun capaian kinerja berdasarkan 2 (dua) sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
 Capaian Sasaran Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | Kinerja (%) | | | |
|----|--|--------|---------------------------------------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|-------------|------|------|-------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Persentase penurunan kejadian kebakaran | Tahun | - | - | 17.5 | 23 | - | - | 17.5 | 22 | - | - | 100 | 95.65 |
| 2 | Cakupan Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran | Tahun | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 |

2.3.2 Capaian Kinerja Terkait dengan Standar Pelayanan Minimal

Capaian kinerja terkait Standar Pelayanan minimal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan uraian kinerja yang dicapai, maka pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (SPM) | Satuan | Target Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | | | | Realisasi Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | | | | Rasio Capaian (%) | | | | Keterangan |
|----|--|--------|---|------|------|------|--|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota | Persen | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Tingkat waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Persen | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 94,93 | - | 100 | 100 | 96,02 | |
| 3 | Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Kualifikasi | Persen | - | 31,2 | 31,2 | 35 | - | 100 | 31,2 | 31,2 | - | 100 | 100 | 89,14 | |
| 4 | Jumlah Mobil Pemadaman Kebakaran diatas 3.000-5.000 Liter pada WMK | Unit | - | 4 | 5 | 6 | - | 100 | 5 | 6 | - | 100 | 100 | 100 | |

Tabel 2.6 diatas dapat dijelaskan waktu tanggap atau response time dari target 100 % ditahun 2022 hanya tercapai 96,02 %. hal ini disebabkan karena jangkauan wilayah yang jauh dari Pos Sektor Damkar sehingga membutuhkan waktu lebih dari 15 menit, dan persentase aparatur pemadam kebakaran kualifikasi dari taget 35 % di tahun 2022 hanya tercapai 31,2%. tidak ada peningkatan kualifikasi aparatur pemadam kebakaran secara teknis karena tidak ada pelaksanaan diklat atau peningkatan kualifikasi aparatur kebakaran.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021

| No | Uraian | Anggaran pada tahun (Rp.) | | | | | Realisasi anggaran pada tahun (Rp.) | | | | | Rasio antara realisasi dan anggaran (%) | | | | | Rata-rata pertumbuhan (%) | |
|----|-------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|------|------|------|---------|---------------------------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| | Belanja | 6.621,61 | 9.014,97 | 7.525,06 | 6.518,46 | 10.074,98 | 6.621,61 | 9.014,97 | 7.525,06 | 6.518,46 | 9.620,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95,4879 | #REF! | #REF! |
| | Belanja Tidak Langsung | 3.032,12 | 3.681,09 | 3.845,34 | 4.024,90 | 4.306,05 | 3.032,12 | 3.681,09 | 3.845,34 | 4.024,90 | 4.031,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93,6313 | #REF! | #REF! |
| | Belanja Pegawai | 3.032,12 | 3.681,09 | 3.845,34 | 4.024,90 | 4.306,05 | 3.032,12 | 3.681,09 | 3.845,34 | 4.024,90 | 4.031,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93,6313 | #REF! | #REF! |
| | Belanja Langsung | 3.589,49 | 5.333,88 | 3.679,72 | 2.493,56 | 5.768,93 | 3.589,49 | 5.333,88 | 3.679,72 | 2.493,56 | 5.588,58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,8738 | #REF! | #REF! |
| | Belanja Pegawai | 289,82 | 233,60 | 207,52 | 218,86 | - | 289,82 | 233,60 | 207,52 | 218,86 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | #REF! | #REF! |
| | Belanja Barang dan Jasa | 1.873,59 | 2.731,90 | 1.804,68 | 1.766,01 | 3.895,66 | 1.873,59 | 2.731,90 | 1.804,68 | 1.766,01 | 3.772,01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,826 | #REF! | #REF! |
| | Belanja Modal | 1.426,08 | 2.368,38 | 1.667,52 | 508,69 | 1.873,27 | 1.426,08 | 2.368,38 | 1.667,52 | 508,69 | 1.816,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,9732 | #REF! | #REF! |

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah seluruh masyarakat kabupaten Indragiri Hilir baik di Wilayah Manajamen Kebakaran (WMK) maupun di luar Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

Secara objektif, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir bertugas melayani penanggulangan bahaya bencana kebakaran belum mampu mewujudkan pelayanan prima secara efektif dalam upaya penanggulangan bahaya bencana kebakaran itu sendiri.

Dalam empat tahun terakhir telah terjadi peningkatan jumlah ruas jalan sehingga menyebabkan kemacetan pada saat beban puncak, maka dalam kaitan bencana kebakaran adalah apabila kejadian terjadi saat beban puncak jalan, maka upaya penanganan akan menjadi sangat beresiko.

Secara garis besar ketidakseimbangan antara sarana dan prasarana, cakupan wilayah sektor serta kualitas personil yang ada sangat mempengaruhi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Beberapa permasalahan yang mempengaruhi kinerja, yaitu:

1. Tidak ada pos pemadam kebakaran di kecamatan.
2. Sarana prasarana yang masih kurang untuk mendukung peningkatan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran khususnya di Kecamatan.
3. Tidak berfungsinya *hydrant* dan tidak terdapat tendon air di Kota Tembilahan.
4. Terbatasnya Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi kualifikasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
5. Terbatasnya diklat aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Sumberdaya yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 3 unit mobil pompa, 1 unit mobil selang kebakaran, 1 unit mobil pompa air dan 1 unit mobil tangga dan 15 unit motor pemadam kebakaran. Untuk sumberdaya yang ada di kecamatan tidak seluruh Kecamatan memiliki motor pemadam kebakaran dan tidak ada kecamatan yang

memiliki pos sektor kebakaran. Selain itu kondisi eksisting dari gedung MAKO Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang belum representatif.

Beberapa kebutuhan didalam pengembangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan:

1. Pos sektor pemadam kebakaran;
2. Armada;
3. Alat pelindung diri;
4. Tendon Air/pasokan air;
5. Hydrant air;
6. Peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran;
7. Kuantitas dan kualifikasi bagi aparatur pemadam kebakaran dan Penyelamatan;
8. Sarana prasarana penyelamatan.

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya diidentifikasi berdasarkan beberapa aspek:

1. Belum maksimalnya kapasitas penanganan kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir. Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan minimnya infrastruktur pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar masalah |
|----|---|---|--|
| 1 | Belum maksimalnya kualitas penanganan kebakaran dan penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir | Kurangnya armada operasional pemadam dan penyelamatan | <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas SDM pemadam kebakaran dan penyelamatan masih sangat kurang terutama di kecamatan. - Belum optimalnya Balakar |
| | | Kurangnya tenaga yang memenuhi kualifikasi teknis | <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya diklat internal dan eksternal |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | pemadam kebakaran dan penyelamatan. | - Kurangnya koptensi evakuasi dan penyelamatan |
| | | Kurangnya ketersediaan sarana prasarana | <ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya pos sektor pemadam kebakaran di kecamatan - Markas komando yang kurang representatif - Masih kurangnya peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan serta alat pelindung diri - Kurangnya sumber pasokan air/tandon air. |

3.2 Isu Strategis

Identifikasi isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, dilihat dari sudut pandang faktor-faktor internal dan eksternal organisasi, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya. Faktor internal organisasi meliputi unsur-unsur sumber daya manusia, anggaran, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen, serta perangkat hukum/peraturan perundang-undangan. Sedangkan faktor eksternal organisasi meliputi unsur-unsur ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lingkungan.

a. Faktor Internal

Isu-isu dari sudut faktor internal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.2
Isu-isu dari sudut internal

| Faktor | Uraian | Isu |
|---------------------------------|--|---|
| Sumber Daya Manusia | <ul style="list-style-type: none"> - Belum meratanya kualifikasi personil pemadam dalam penyelamatan - Kurangnya tenaga Penyuluh, Inspektur serta personil baru yang masih muda sebagai tenaga operator kendaraan dan Pasukan - Belum memenuhi standar jumlah ketersediaan personil yang dibutuhkan - Personil yang tersedia belum memenuhi kapasitas kualifikasi standaryang dibutuhkan - Belum efektifnya instrumen yang dapat memantau kinerja SDM yang ada - Belum ada jenjang karir berhubungan diklat damkar | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas SDM - Peningkatan Kuantitas SDM |
| Sarana/ Prasarana | <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pos-pos dan sektor- sektor ditengah pemukiman penduduk sebagai ujung tombak mencapai response time dalam upaya penanggulangan bahaya Kebakaran - Kurang meratanya sebaran Pos dan Sektor pemadam kebakaran - Masih kurangnya unit pompa kapasitas kecil 2000-3000 liter yang dapat menjangkau jalan-jalan sempit di pemukiman padat hunian - Peremajaan mobil-mobil pompa yang usia diatas 8 tahun - Hydrant kebakaran yang tidak berfungsi dengan baik atau debit airnya tidak memenuhi standard - Masih kurangnya modul bahan ajar, sarana, prasarana dan alat pendukung latihan yang sesuai dengan perkembangan teknologi (Pusdiklatkar) - Masih kurangnya mobil/ motor pendukung operasional | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas Sarana/Prasarana - Peningkatan Kuantitas Sarana/Prasarana |
| pendukung operasional manajemen | <ul style="list-style-type: none"> - Belum tercapainya persentase response time kebakaran kurang dari 15 menit - Belum optimalnya peran masing- masing pengemban Tupoksi dalam menciptakan dan mencapai kinerja yang tepat sasaran | Organisasi dan Manajemen Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |

b. Faktor eksternal

Isu-isu dari sudut faktor eksternal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.3
Isu-isu dari sudut Eksternal

| Faktor | Uraian | Isu |
|--------------------------------|--|---|
| Sosial | <ul style="list-style-type: none"> - Minimnya sarana dan prasarana pemadaman berbasis masyarakat di kawasan rawan Kebakaran - Belum terbentuknya Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di seluruh Kawasan rawan Kebakaran - Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman bahaya Kebakaran - Kondisi dan situasi pada saat kejadian menghambat pelaksanaan operasi penanganan kejadian kebakaran dan penanggulangan bencana, seperti sikap sebagian warga masyarakat yang cenderung destruktif, akses jalan ke dan menuju lokasi terhambat - Masih terdapat pengelola/pemilik bangunan yang kurang peduli dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran | Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran |
| Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat kawasan rawan kebakaran - Masih terdapat bangunan tinggi yang belum memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran - Kurang teraturnya penataan pemukiman penduduk dan tidak pedulinya masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan aman dari ancaman bahaya Kebakaran | Peningkatan perlengkapan pemadaman kebakaran yang efektif sesuai kondisi lingkungan |
| Ilmu Pengetahuan dan teknologi | <ul style="list-style-type: none"> - Kemajuan teknologi perlengkapan pemadaman kebakaran - Bertambahnya gedung- gedung tinggi | Peningkatan kualitas teknologi perlengkapan pemadam kebakaran |
| Ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> - Berkembangnya pusat- pusat kegiatan primer, sekunder, dan tertier | Peningkatan coverage area dan potensi objek layanan dinas |
| Publik/Organisasi | <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan penanganan kejadian kebakaran dan penanggulangan bencana | Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait |

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

4.1.1. Tujuan

Dalam mencapai terwujudnya sasaran RPD maka ditentukan Tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026 yaitu:

1. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan Non kebakaran.

4.1.2. Sasaran

Berdasarkan Tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026 maka ditentukan Sasaran sebagai berikut:

- 1.1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.
- 2.1. Meningkatnya Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran dan non kebakaran.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Indragiri Hilir beserta indikator tujuan dan sasaran di sajikan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

| NO | TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | Satuan | Kinerja Awal Tahun Perencanaan | Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun | | |
|----|--|--|--------|--------------------------------|---|--------|---------|
| | | | | 2022 | Target | | |
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir | Nilai Evaluasi RB Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil atas Komponen pengungkit | Nilai | n/a | 22 | 25 | 27 |
| | 1.1 Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hiir | - Nilai AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil | Nilai | 57,60 (CC) | 68 (B) | 70 (B) | 72 (BB) |
| 2 | Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan Non kebakaran | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non Kebakaran | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 2.1 Meningkatkan Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran dan non kebakaran | - Persentase penurunan kejadian kebakaran | Persen | 22 | 29 | 31 | 35 |
| | | - Cakupan Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 |

Hasil AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil tahun 2022 lebih rendah dari tahun sebelumnya (67,16/B). Hal ini selain belum terpenuhinya kriteria penilaian juga dipengaruhi oleh perubahan

komponen/sub komponen penilaian, sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi ini tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan antara hasil total penilaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

4.2 Cascading Kinerja

TABEL 4.2
Cascading Tujuan, Sasaran, Program

| TUJUAN/SASARAN DAERAH | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMTAN KAB. INHIL | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM | PENAGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Tujuan: Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) | Indeks Reformasi Birokrasi | | | |
| Sasaran: Meningkatnya profesionalitas ASN akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP | | | |
| | | Tujuan I : Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir | Nilai Evaluasi RB Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil atas Komponen pengungkit | Kepala Dinas |
| | | Sasaran I : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir | Nilai AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil | Kepala Dinas |
| | | Program program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | Sekretaris |
| Tujuan: Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) | Indeks Reformasi Birokrasi | | | |
| Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan public | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik | | | |
| | | Tujuan II : Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Kebakaran | Kepala Dinas |
| | | Sasaran II : Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran | - Persentase penurunan kejadian kebakaran - Cakupan Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran | |
| | | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non Kebakaran | Persentase Warganegara yang memperoleh pelayanan kebakaran dan non kebakaran | - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran - Kepala Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dikembangkan Pada Bab Sebelumnya, maka langkah Strategi dan Kebijakan yang diambil sebagai arah pengembangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir kedepan dengan berbagai aspeknya, baik fisik maupun non fisik maka sebagai acuan utama adalah sebagai berikut;

Setiap misi yang akan diemban Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir dijabarkan melalui tujuan dan sasaran, oleh karena itu agar tujuan-sasaran dapat dicapai maka disusun Strategi dan arah kebijakan yang dapat dikembangkan. Gambaran secara rinci strategi dan kebijakan yang dikembangkan dapat di jelaskan pada matriks sebagai berikut;

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| NO | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|----|---|---|---|--|
| 1. | Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil | Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir | 1.1 Peningkatan kualitas kinerja, kualitas SDM dan Sarana prasarana aparatur | 1.1.1 Optimalisasi kinerja SDM yang tersedia 1.1.2 Rekrutmen Tenaga Teknis sesuai kebutuhan 1.1.3 Evaluasi kinerja secara berkala |
| 2 | Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran | Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya kebakaran dan non Kebakaran | 2.1 Peningkatan pelayanan terhadap pemadam kebakaran dan penyelamatan serta non Kebakaran | 2.1.1 Meningkatkan jumlah sarana yang sesuai standarisasi pemadam dalam penanggulangan pencegahan bahaya kebakaran 2.1.2 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan |
| | | | 2.2 Peningkatan pelayanan pencegahan terhadap bahaya kebakaran dan penyelamatan serta non kebakaran | 2.2.1 Optimalisasi penyadaran publik untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran 2.2.2. Meningkatkan dan memperketat kemitraan dalam penanggulangan bencana kebakaran 2.2.3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya pencapaian tujuan-sasaran Rencana Strategis pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, terdiri dari 2 Program, 13 Kegiatan dan 55 Sub kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/ Kota

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Keuangan kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Keuangan Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

b. Program Pencehahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

- 1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
- 3) Inestigasi Kejadian Kebakaran
- 4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
- 5) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2024-2026

| Tujuan/ Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (S/D 2026) | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|--|-----------------|--|--|---|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|--|---|------------|
| | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | K | Rp | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| Tujuan I : Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir | | | Nilai evaluasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil atas komponen pengungkit | | | | | | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir | Kab. Inhil | |
| Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir | | | AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | | | | | | | | | Sekretariat | Kab. Inhil | |
| | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | 100 | 100 | 5.880.540.000 | 100 | 6.072.940.000 | 100 | 6.324.419.000 | 100 | 18.277.899.000 | Sekretariat | Kab. Inhil |
| | 1.05.01.2.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan | 100 | 100 | 96.357.000 | 100 | 86.154.000 | 100 | 126.633.000 | 100 | 309.144.000 | Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Kab. Inhil |
| | 1.05.01.2.01.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 | 15 | 19.271.000 | 15 | 18.830.000 | 15 | 38.830.000 | 15 | 76.931.000 | Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Kab. Inhil |
| | 1.05.01.2.01.02 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 | 1 | 38.543.000 | 1 | 33.662.000 | 15 | 53.662.000 | 15 | 125.867.000 | Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Kab. Inhil |
| | 1.05.01.2.01.06 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 | 15 | 38.543.000 | 15 | 33.662.000 | 15 | 34.141.000 | 15 | 106.346.000 | Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Kab. Inhil |
| | 1.05.01.2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019) | 100 | 100 | 4.778.223.000 | 100 | 5.110.233.000 | 100 | 5.140.233.000 | 100 | 15.028.689.000 | Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Kab. Inhil |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--|-------------------|
| 1.05.01. 2.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 50 | 50 | 4.765.697.000 | 50 | 5.099.295.000 | 50 | 5.109.295.000 | 50 | 14.974.287.000 | Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Kab. Inhil |
| 1.05.01. 2.02.05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0 | 10 | 3.854.000 | 10 | 3.365.000 | 10 | 13.365.000 | 10 | 20.584.000 | Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Kab. Inhil |
| 1.05.01. 2.02.07 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 0 | 18 | 8.672.000 | 18 | 7.573.000 | 18 | 17.573.000 | 18 | 33.818.000 | Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Kab. Inhil |
| 1.05.01. 2.03 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara | 0 | 100 | 8.672.000 | 100 | 9.573.000 | 100 | 39.573.000 | 100 | 57.818.000 | Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Kab. Inhil |
| 1.05.01. 2.03.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 0 | 18 | 8.672.000 | 18 | 9.573.000 | 18 | 39.573.000 | 18 | 57.818.000 | Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Kab. Inhil |
| 1.05.01. 2.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase administrasi kepegawaian yang terselesaikan sesuai ketentuan | 100 | 100 | 225.474.000 | 100 | 198.918.000 | 100 | 229.918.000 | 100 | 653.310.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| 1.05.01. 2.05.01 | Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 0 | 10 | 28.907.000 | 10 | 25.246.000 | 20 | 35.246.000 | 40 | 89.399.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| 1.05.01. 2.05.02 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 1 | 1 | 115.529.000 | 1 | 102.987.000 | 1 | 102.987.000 | 3 | 321.503.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| 1.05.01. 2.05.03 | Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 0 | 2 | 9.635.000 | 2 | 8.414.000 | 2 | 8.414.000 | 2 | 26.463.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| 1.05.01. 2.05.04 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 0 | 5 | 9.635.000 | 5 | 8.414.000 | 5 | 18.414.000 | 5 | 26.463.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| 1.05.01. 2.05.05 | Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 0 | 50 | 19.271.000 | 50 | 16.830.000 | 50 | 16.830.000 | 50 | 52.931.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| 1.05.01. 2.05.09 | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 19 | 19 | 38.543.000 | 19 | 33.662.000 | 30 | 54.662.000 | 30 | 126.867.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| 1.05.01. 2.05.10 | Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 | 154 | 3.854.000 | 154 | 3.365.000 | 154 | 3.365.000 | 154 | 10.584.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---|------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|---|-------------------|
| | 1.05.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase memenuhi kebutuhan administrasi umum perkantoran | 100 | 100 | 239.926.000 | 100 | 201.122.000 | 100 | 231.122.000 | 100 | 672.170.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| | 1.05.01.2.06.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 15 | 15 | 1.927.000 | 15 | 1.682.000 | 15 | 1.682.000 | 15 | 5.291.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| | 1.05.01.2.06.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 62 | 10 | 19.270.000 | 10 | 8.414.000 | 10 | 18.414.000 | 30 | 46.098.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| | 1.05.01.2.06.03 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 0 | 1 | 5.781.000 | 1 | 5.048.000 | 1 | 5.048.000 | 1 | 15.887.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| | 1.05.01.2.06.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 | 2 | 57.814.000 | 2 | 50.493.000 | 2 | 50.493.000 | 2 | 158.800.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| | 1.05.01.2.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 7 | 15 | 3.854.000 | 15 | 3.365.000 | 15 | 3.365.000 | 15 | 10.584.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| | 1.05.01.2.06.06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 3 | 3 | 1.927.000 | 3 | 1.682.000 | 3 | 1.682.000 | 3 | 5.291.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| | 1.05.01.2.06.07 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 | 1 | 38.543.000 | 1 | 33.662.000 | 1 | 43.662.000 | 3 | 115.867.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| | 1.05.01.2.06.09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 83 | 146 | 77.086.000 | 146 | 67.324.000 | 146 | 77.324.000 | 146 | 221.734.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| | 1.05.01.2.06.10 | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 0 | 12 | 19.271.000 | 12 | 16.830.000 | 12 | 16.830.000 | 12 | 52.931.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| | 1.05.01.2.06.11 | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 | 12 | 14.453.000 | 12 | 12.622.000 | 12 | 12.622.000 | 12 | 39.697.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| | 1.05.01.2.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 100 | 255.344.000 | 100 | 223.005.000 | 100 | 253.005.000 | 100 | 731.354.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| | 1.05.01.2.07.01 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 3 | 3 | 28.907.000 | 3 | 25.246.000 | 3 | 35.246.000 | 9 | 89.399.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--|-------------------|
| 1.05.01. 2.07.02 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 | 2 | 14.453.000 | 2 | 12.622.000 | 2 | 32.622.000 | 6 | 59.697.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| 1.05.01. 2.07.04 | Sub Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | 0 | 1 | 19.271.000 | 1 | 16.830.000 | 1 | 16.830.000 | 3 | 52.931.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| 1.05.01. 2.07.05 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 | 5 | 24.089.000 | 5 | 21.038.000 | 5 | 21.038.000 | 15 | 66.165.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| 1.05.01. 2.07.06 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 | 1 | 14.453.000 | 1 | 12.622.000 | 1 | 12.622.000 | 3 | 39.697.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| 1.05.01. 2.07.09 | Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 | 1 | 19.271.000 | 1 | 16.830.000 | 2 | 16.830.000 | 4 | 52.931.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| 1.05.01. 2.07.10 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | 1 | 96.357.000 | 1 | 84.155.000 | 1 | 84.155.000 | 3 | 264.667.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| 1.05.01. 2.07.11 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 | 1 | 38.543.000 | 1 | 33.662.000 | 2 | 33.662.000 | 4 | 105.867.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| 1.05.01. 2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketersediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor | 100 | 100 | 165.734.000 | 100 | 146.745.000 | 100 | 176.745.000 | 100 | 489.224.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| 1.05.01. 2.08.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 70 | 70 | 1.927.000 | 70 | 3.682.000 | 70 | 3.682.000 | 70 | 9.291.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| 1.05.01. 2.08.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 | 3 | 28.907.000 | 3 | 25.246.000 | 3 | 25.246.000 | 3 | 79.339.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| 1.05.01. 2.08.03 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 | 10 | 57.814.000 | 10 | 50.493.000 | 12 | 80.493.000 | 12 | 188.800.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| 1.05.01. 2.08.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 18 | 19 | 77.086.000 | 19 | 67.324.000 | 19 | 67.324.000 | 19 | 211.734.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| 1.05.01. 2.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang Terpelihara dengan baik | 100 | 100 | 110.810.000 | 100 | 97.190.000 | 100 | 127.190.000 | 100 | 335.190.000 | Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Kab. Inhil |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|---|-----|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|------------|
| | 1.05.01. 2.09.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 15 | 40 | 38.543.000 | 50 | 33.662.000 | 50 | 33.662.000 | 50 | 105.867.000 | Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Kab. Inhil |
| | 1.05.01. 2.09.06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 7 | 40 | 38.543.000 | 50 | 33.662.000 | 50 | 53.662.000 | 50 | 125.867.000 | Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Kab. Inhil |
| | 1.05.01. 2.09.09 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | 1 | 9.635.000 | 1 | 8.414.000 | 1 | 8.414.000 | 3 | 26.463.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| | 1.05.01. 2.09.10 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 | 1 | 24.089.000 | 1 | 21.452.000 | 1 | 31.452.000 | 3 | 235.127.000 | Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan | Kab. Inhil |
| Tujuan II : Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran | | | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Kebakaran | | | | | | | | | | | |
| Sasaran ii : Meningkatnya Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran dan non kebakaran | | | <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran - Cakupan Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran | | | | | | | | | | Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran & Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran | Kab. Inhil |
| | 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Persentase Warganegara yang memperoleh pelayanan kebakaran dan non kebakaran | 100 | 100 | 2.262.474.000 | 100 | 1.975.972.000 | 100 | 1.761.909.000 | 100 | 6.000.355.000 | Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran | Kab. Inhil |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----|-----|---------------|-----|---------------|-----|-------------|-----|---------------|---|------------|
| 1.05.04.2.01 | Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase efektifitas pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran | 100 | 100 | 1.318.171.000 | 100 | 1.098.171.000 | 100 | 968.171.000 | 100 | 3.384513.000 | Seksi Operasi Pemadam dan Kesiapsiagaan | Kab. Inhil |
| 1.05.04.2.01.01 | Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | 0 | 12 | 38.543.000 | 12 | 28.543.000 | 12 | 28.543.000 | 12 | 95.629.000 | Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Kab. Inhil |
| 1.05.04.2.01.02 | Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 12 | 12 | 9.635.000 | 12 | 9.635.000 | 12 | 9.635.000 | 12 | 28.905.000 | Seksi Operasi Pemadam dan Kesiapsiagaan | Kab. Inhil |
| 1.05.04.2.01.03 | Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | 16 | 2 | 19.271.000 | 2 | 19.271.000 | 2 | 19.271.000 | 2 | 57.813.000 | Seksi Evakuasi dan Penyelamatan | Kab. Inhil |
| 1.05.04.2.01.04 | Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota | 10 | 10 | 23.125.000 | 10 | 23.125.000 | 10 | 23.125.000 | 10 | 69.375.000 | Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Kab. Inhil |
| 1.05.04.2.01.05 | Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal | 0 | 1 | 52.033.000 | 1 | 42.033.000 | 1 | 42.033.000 | 3 | 136.099.000 | Seksi Sarana dan Prasarana | Kab. Inhil |
| 1.05.04.2.01.06 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | 0 | 3 | 770.863.000 | 3 | 620.863.000 | 3 | 520.863.000 | 9 | 1.912.589.000 | Seksi Sarana dan Prasarana | Kab. Inhil |
| 1.05.04.2.01.07 | Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | 104 | 104 | 289.073.000 | 104 | 259.073.000 | 104 | 229.073.000 | 104 | 777.219.000 | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan | Kab. Inhil |
| 1.05.04.2.01.08 | Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | 0 | 20 | 38.543.000 | 20 | 28.543.000 | 50 | 28.543.000 | 90 | 95.629.000 | Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Kab. Inhil |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--|-------------------|
| 1.05.04.2.01.09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | 0 | 3 | 19.271.000 | 3 | 19.271.000 | 7 | 19.271.000 | 13 | 57.813.000 | Seksi Operasi Pemadam dan Kesiapsiagaan | Kab. Inhil |
| 1.05.04.2.01.10 | Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | 0 | 50 | 57.814.000 | 50 | 47.814.000 | 50 | 47.814.000 | 150 | 153.442.000 | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan | Kab. Inhil |
| 1.05.04.2.02 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran dalam kondisi Baik | 100 | 100 | 86.721.000 | 100 | 86.721.000 | 100 | 86.721.000 | 100 | 260.163.000 | Seksi Inspeksi dan Proteksi Kebakaran | Kab. Inhil |
| 1.05.04.2.02.01 | Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran | 450 | 550 | 57.814.000 | 550 | 57.814.000 | 750 | 57.814.000 | 1850 | 173.442.000 | Seksi Inspeksi dan Proteksi Kebakaran | Kab. Inhil |
| 1.05.04.2.02.02 | Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 10 | 10 | 28.907.000 | 10 | 28.907.000 | 10 | 28.907.000 | 10 | 86.721.000 | Seksi Inspeksi dan Proteksi Kebakaran | Kab. Inhil |
| 1.05.04.2.03 | Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran | Persentase hasil pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran | 100 | 100 | 38.543.000 | 100 | 38.543.000 | 100 | 38.543.000 | 100 | 115.629.000 | Seksi Operasi Pemadaman dan Kesiapsiagaan | Kab. Inhil |
| 1.05.04.2.03.01 | Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian | 8 | 15 | 38.543.000 | 15 | 38.543.000 | 15 | 38.543.000 | 15 | 115.629.000 | Seksi Operasi Pemadaman dan Kesiapsiagaan | Kab. Inhil |
| 1.05.04.2.04 | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Persentase partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran | 100 | 100 | 154.171.000 | 100 | 147.669.000 | 100 | 143.606.000 | 100 | 445.446.000 | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan | Kab. Inhil |
| 1.05.04.2.04.01 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | 100 | 100 | 67.450.000 | 100 | 67.450.000 | 150 | 63.387.000 | 250 | 198.287.000 | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan | Kab. Inhil |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|----|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|---|-------------------|
| 1.05.04.2.04.02 | Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | 20 | 50 | 48.178.000 | 50 | 41.676.000 | 50 | 41.676.000 | 150 | 131.530.000 | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan | Kab. Inhil |
| 1.05.04.2.04.03 | Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar | 0 | 12 | 38.543.000 | 12 | 38.543.000 | 12 | 38.543.000 | 12 | 115.629.000 | Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Kab. Inhil |
| 1.05.04.2.05 | Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 0 | 100 | 664.868.000 | 100 | 604.868.000 | 100 | 524.868.000 | 100 | 1.794.604.000 | Seksi Evakuasi dan Penyelamatan | Kab. Inhil |
| 1.05.04.2.05.01 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia | 0 | 12 | 38.543.000 | 12 | 38.543.000 | 12 | 38.543.000 | 12 | 115.629.000 | Seksi Evakuasi dan Penyelamatan | Kab. Inhil |
| 1.05.04.2.05.02 | Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi | Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar | 0 | 1 | 38.543.000 | 1 | 38.543.000 | 1 | 38.543.000 | 3 | 115.629.000 | Seksi Sarana dan Prasarana | Kab. Inhil |
| 1.05.04.2.05.03 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis | 0 | 5 | 578.147.000 | 5 | 518.147.000 | 5 | 438.147.000 | 15 | 1.534.441.000 | Seksi Sarana dan Prasarana | Kab. Inhil |
| 1.05.04.2.05.04 | Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal | 12 | 12 | 9.635.000 | 12 | 9.635.000 | 12 | 9.635.000 | 12 | 28.905.000 | Seksi Sarana dan Prasarana | Kab. Inhil |

BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, yang ditampilkan berikut ini.

7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir (IKU)

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

| NO | Indikator | Defenisi Operasional (DO) | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTRA (2022) | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Periode RENSTRA |
|-----|--|---|------------------|--|-----------------------------|--------|---------|--|
| | | | | | Realisasi | | | |
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Nilai Evaluasi RB Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil atas Komponen pengungkit | Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah | Nilai | - | 22 | 25 | 27 | 27 |
| 2 | Nilai AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil | Nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah | Nilai & Predikat | 57,60 (CC) | 68 (B) | 70 (B) | 72 (BB) | BB |
| 3 | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Kebakaran | Jumlah Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran X 100% | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4 | Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran | Persentase (%) = Jumlah kejadian kebakaran tahun lalu dikurangi jumlah kejadian kebakaran tahun X dibagi jumlah kejadian kebakaran tahun lalu di kali 100% | Persen | 22 | 29 | 31 | 35 | 35 |
| 5 | Cakupan Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran | Jumlah laporan kejadian kebakaran tahun X dibagi jumlah penanganan kejadian Kebakaran tahun X di kali 100 % | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

7.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir (IKK)

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir
(Permendagri Nomor 18 Tahun 2020)

| NO | Indikator | Defenisi Operasional (DO) | Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTRA (2022) | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA |
|-----|---|--|--|-----------------------------|------|------|--|
| | | | | Realisasi | | | |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Jumlah Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan / Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten/Kota X 100% | -100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran) | Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadam kebakaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

7.3 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran
dan penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

| NO | Indikator | Defenisi Operasional (DO) | Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTRA (2022) | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA |
|-----|--|---|--|-----------------------------|------|------|--|
| | | | | Realisasi | | | |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| 1 | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi | Rata-rata Capaian Kinerja Seluruh Kegiatan Lingkup Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Perangkat Daerah yang diselesaikan | Definisi: Seluruh dokumen mulai dari perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang disusun berpedoman pada Permendagri 86/2017 Formulasi : $\frac{\text{Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan}}{\text{seluruh jumlah kebutuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan}} \times 100\%$ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019) | Definisi: seluruh proses layanan keuangan mulai dari usulan pembayaran, verifikasi data, hingga laporan penatausahaan keuangan (LRA, LPE, LO dan Neraca Keuangan) yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Formulasi : $\frac{\text{Jumlah pengadministrasian Penatausahaan Keuangan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kebutuhan pengadministrasian Penatausahaan Keuangan pada tahun berkenaan}} \times 100\%$ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara | Definisi: Menggambarkan aset dan BMD yang dikelola berpedoman pada PP 28/2020 dimulai dari perencanaan, penatausahaan hingga pelaporan aset. Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara pada tahun berkenaan}}{\text{Total Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola Perangkat Daerah}} \times 100\%$ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase administrasi kepegawaian yang terselesaikan sesuai ketentuan | Definisi: Pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait. Formulasi : $\frac{\text{Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang terselesaikan sesuai ketentuan}}{\text{jumlah dokumen usulan administrasi kepegawaian yang masuk untuk diproses pada tahun berkenaan}} \times 100\%$ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran | Defenisi : Pemenuhan layanan administrasi umum perkantoran beserta sarana dan prasarananya Formulasi: $\frac{\text{Jumlah layanan administrasi umum yang terpenuhi}}{\text{Total Kebutuhan administrasi yang dilaksanakan pada tahun berkenaan}} \times 100\%$ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah | Definisi: Pemenuhan Sarana prasarana penunjang kinerja yang dilakukan sesuai dengan RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi}}{\text{Total Kebutuhan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada tahun berkenaan}} \times 100\%$ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor | Definisi: Ketersediaan jasa penunjang operasional untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan adminstrasi perkantoran Formulasi: $\frac{\text{Jumlah jasa Penunjang Operasional kantor Perangkat Daerah yang terpenuhi}}{\text{Total Kebutuhan jasa Penunjang Operasional kantor Perangkat Daerah pada tahun berkenaan}} \times 100\%$ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik | Definisi: Kegiatan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna Formulasi : $\frac{\text{Jumlah sarana prasarana pendukung kinerja yang terpelihara dengan baik}}{\text{Total sarana dan prasarana yang dimiliki Perangkat Daerah pada tahun berkenaan}} \times 100\%$ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Warganegara yang memperoleh pelayanan kebakaran dan non kebakaran | 100 % (Sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase efektifitas pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran | Efektifitas pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran di Bagi Penanganan Beracun Kebakaran di Kali 100 % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran dalam kondisi Baik | Jumlah Peralatan Proteksi Kebakaran dalam Kondisi Baik di bagi Jumlah Keseluruhan Peralatan Proteksi Kebakaran yang di data | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase hasil pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran | Jumlah Hasil Pelaksanaan Investigasi Kejadian Kebakaran di bagi Jumlah Kejadian Kebakaran di Kali 100 % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
| | Persentase partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran | Jumlah partisipasi masyarakat dalam Sosialisasi pencegahan kebakaran di bagi Jumlah target Sosialisasi terhadap upaya Pencegahan Kebakaran di Kali 100% | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di bagi jumlah korban Kebakaran di kali 100% | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tabel 7.4
Kinerja SPM

| NO | Indikator | Defenisi Operasional (DO) | Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTRA (2022) | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA |
|-----|--|--|--|-----------------------------|------|------|--|
| | | | | Realisasi | | | |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Standar Pelayanan Minimal (SPM):Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran - Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | 100 % (Sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 - 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 – 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik di internal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir maupun di lingkup Kabupaten Indragiri Hilir.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Indragiri Hilir 2024-2026.

Tembilahan, Mei 2023

Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan
Kabupaten Indragiri Hilir



H. Tantawi Jauhari, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680911 198811 1 001